



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G / 2024 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Talete Dua Lingkungan li Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Talete Dua, Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Talete Lingkungan V Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Talete Dua, Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 07 Mei 2024 dibawah nomor register: 165 / Pdt.G / 2024 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di Kota Tomohon pada tanggal 22 Februari 2003, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :7173CPK1205200801341, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon 30 April 2024;
2. Bahwa saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - ANAK SATU, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 21 Mei 2003, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 172/Tomohon/IX/2003 ;
 - ANAK DUA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 26 Juni 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor:7173CLU0907200901505 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK TIGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 23 Maret 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU0605201515980;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri lainnya sehingga lahirlah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Percekcokan di tahun 2004 karena ada orang ketiga, dan terjadi lagi pada tahun 2007 sebelum anak kedua lahir, tetapi Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah ;
5. Bahwa pada akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok lagi, akhirnya pada awal januari 2023 Tergugat turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil ;
7. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah berpisah selama 4 tahun dan perkawinan tersebut tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, PUTUS karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa mengingat anak- anak Penggugat dan Tergugat, belum dewasa dan masih duduk dibangku sekolah maka anak-anak tersebut sebaiknya diurus secara bersama antara Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan pemeliharaan serta biaya pendidikan, maka untuk itu Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap diberikan tanggung jawab untuk memelihara bahkan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri
9. Bahwa mengingat pula Penggugat dan tergugat telah tinggal dan menetap di Tomohon kota Tomohon, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Minahasa tepatnya di desa kakas pada tanggal 22 Februari 2003, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :7173CPK1205200801341, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon 30 April 2024, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama,:
 - ANAK SATU, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 21 Mei 2003, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 172/Tomohon/IX/2003 ;
 - ANAK DUA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 26 Juni 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor:7173CLU0907200901505;
 - ANAK TIGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 23 Maret 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU0605201515980

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup, Biaya Pendidikan bagi anak-anak sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2024, 30 Mei 2024, 07 Juni 2024, 20 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK1205200801341 tanggal 30 April 2024 antara Ardiles Watupongoh dan Surihana Karema Yedutun Lintong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7173022401080063 tanggal 30 April 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 172/Tomohon/IX/2005 atas nama Amerta Marcellino Marthin, tanggal 05 September 2005 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLU0907200901505 atas nama Carrytia Jacklyn Arsia Watupongoh, tanggal 09 Juli 2009 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLU0605201515980 atas nama Malvin Rochussen Almachsy Watupongoh, tanggal 06 Mei 2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan Screenshot Handphone foto Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja dari Tergugat Nomor S-KET-BPTD KLS II SULUT Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Pengasilan dari Tergugat Nomor 019/SKPh/BPTD-XXII/2024 tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi dari Fotokopi daftar gaji dari Tergugat Pembayaran Juli 2024 bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. saksi **Herling Adeputra Tintingon**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Tomohon pada tanggal 22 Februari 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK SATU, jenis kelamin laki-laki, yang kedua bernama ANAK DUA, berjenis kelamin Perempuan dan yang ketiga bernama ANAK TIGA, berjenis kelamin Laki-laki dan ketiga anak itu tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan damai dibuktikan dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak tapi kemudian sekitar tahun 2004 sampai 2007 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain tapi Penggugat memaafkan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akhir tahun 2022 tergugat berhubungan lagi dengan wanita lain dan memicu percekocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengarkan secara langsung beberapa kali Tergugat cekcok dengan Penggugat, dan cekcok tersebut setahu saksi gara-gara Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengarkan permasalahan yang Penggugat dan Tergugat ributkan;
- Bahwa saksi mengetahui awal tahun 2023 Tergugat sudah turun dari rumah dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada usaha dari pihak Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Saksi **Demsey Leonardo Rampengan**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Tomohon pada tanggal 22 Februari 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK SATU, jenis kelamin laki-laki, yang kedua bernama ANAK DUA, berjenis kelamin Perempuan dan yang ketiga bernama ANAK TIGA, berjenis kelamin Laki-laki dan ketiga anak itu tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan damai dibuktikan dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak tapi kemudian sekitar tahun 2004 sampai 2007 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain tapi Penggugat memaafkan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akhir tahun 2022 tergugat berhubungan lagi dengan wanita lain dan memicu percekocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengarkan secara langsung beberapa kali Tergugat cekcok dengan Penggugat, dan cekcok tersebut setahu saksi gara-gara Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengarkan permasalahan yang Penggugat dan Tergugat ributkan;
 - Bahwa saksi mengetahui awal tahun 2023 Tergugat sudah turun dari rumah dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi mengetahui anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada usaha dari pihak Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7173CPK1205200801341. Dan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi kemudian sekitar tahun 2004 sampai 2007 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain tapi Penggugat memaafkan tergugat namun ditahun 2022 tergugat berhubungan lagi dengan wanita lain dan memicu percekocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga awal tahun 2023 Tergugat sudah turun dari rumah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2024, 30 Mei 2024, 07 Juni 2024, 20 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 Februari 2023 dan telah dicatat pada catatan sipil kota Tomohon pada tanggal 30 April 2024 sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK1205200801341, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 30 April 2024 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Tomohon pada tanggal 22 Februari 2023 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja dimana dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi kemudian sekitar tahun 2004 sampai 2007 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain tapi Penggugat memaafkan tergugat namun ditahun 2022 tergugat berhubungan lagi dengan wanita lain dan memicu percekocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga awal tahun 2023 Tergugat sudah turun dari rumah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3, P-4 dan P-5 maka dapat diketahui jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama ANAK SATU yang lahir pada tanggal 21 Mei 2003, anak yang kedua Perempuan bernama ANAK DUA yang lahir pada tanggal 26 Juni 2009 , dan anak yang ketiga Laki-laki bernama ANAK TIGA yang lahir pada tanggal 23 Maret 2015 yang mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui anak-anak mereka tinggal bersama penggugat namun sebagaimana bukti surat pula diketahui jika saat ini anak laki-laki bernama Amerta Marcellino Marthin Watupongoh yang lahir pada tanggal 21 Mei 2003 yang masih berusia 21 (duapuluh satu tahun) yang masih membutuhkan biaya pendidikan, anak Perempuan bernama Carrytia Jacklyn Arsia Watupongoh yang lahir pada tanggal 26 Juni 2009 masih berumur 15 (lima belas) tahun dan anak laki-laki bernama Malvin Rochussen Almachsy Watupongoh yang lahir pada tanggal 23 Maret 2015 masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih dibawah umur dan masih dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka berdasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ke 4 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 juga untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dalam persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di kota Tomohon pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173CPK1205200801341, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 30 April 2024 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,;
4. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat bernama :

- ANAK SATU, Jenis Kelamin

Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 21 Mei 2003, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 172/Tomohon/IX/2003 ,

- ANAK DUA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 26 Juni 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor:7173CLU0907200901505;

- ANAK TIGA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 23 Maret 2015, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU0605201515980

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orangtua Penggugat dan Tergugat tetap

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memberikan biaya hidup bagi anak-anak tersebut sampai mereka menjadi dewasa dan hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Kamis, tanggal 08 Agustus 2024** oleh kami, **Christyane Paula Kaurong, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Anita R. Gigir, SH.** dan **Dominggus A. Puturuhu, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lucky Ticoalu, A.Md, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anita R. Gigir, SH.

Ch. Paula Kaurong, SH., M.Hum

Dominggus A. Puturuhu, SH.MH

Panitera Pengganti

Lucky Ticoalu, A.Md, SH

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 165 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	236.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	406.000.- (empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)